

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk Negara yang sedang berkembang, dalam hal ini adalah perkembangan ekonomi yang sering dimunculkan yaitu permasalahan ekonomi social seperti tingginya angka kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan serta masalah urbanisasi. menyikapi masalah tersebut, maka pemerintah Indonesia meluncurkan program UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

UMKM juga dapat memainkan peran penting di Indonesia, terutama sebagai sumber pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan.

Kenyataannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu menyediakan lebih banyak pekerjaan daripada tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan besar. UMKM diperlukan dalam memerangi pengangguran yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun, agar dapat terus berperan secara optimal. Peneliti menyiratkan bahwa UMKM memainkan peran dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara ini, dengan cara penyerapan tenaga kerja yang masif (kuat/kokoh). Bahwanya dengan UMKM ini tumbuhnya pemikiran manusia untuk membuka usaha yang besar yaitu menyiapkan lapangan pekerjaan.

Kehadiran UMKM yang kuat ini juga tidak perlu diragukan lagi karena terbukti dapat bertahan serta menjadi penggerak ekonomi terutama pasca krisis ekonomi pada tahun 1997. Pada masa krisis tersebut UMKM bisa bertahan dan berkembang sampai saat sekarang ini. UMKM juga dapat memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat baik di perkotaan mau pun pedesaan. Maka dari itu pemerintah seharusnya mampu memberikan dorongan untuk mengembangkan UMKM dan berkontribusi langsung dengan baik. Akan tetapi terdapat berbagai hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM salah satunya ialah modal, baik jumlah ataupun sumber modal.

Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan ini mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, antara lain dilakukan dengan cara memberikan penjaminan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa

kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR ini diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Pelaku UMKM yang menggunakan KUR harus memiliki umur yang cukup kurang lebih 21 tahun atau sudah menikah. Penyaluran KUR dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk secara tidak langsung maksudnya UMKM dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Sebagai lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat, Bank sangat membantu pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan produk kredit yang dimiliki. Dengan adanya bank dan non bank mereka bisa mendapatkan arus kas untuk meningkatkan usahanya. Kehadiran bank di masyarakat memiliki peran penting. Secara umum, bank adalah usaha di bidang jasa, dimana bank memiliki kapasitas sebagai perantara dasar dalam mengembangkan aset, baik di pasar uang maupun pasar modal. Tugas pokok dan manfaat bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan

berupa jasa perbankan.<sup>1</sup>Oleh karena itu, untuk memenuhi perannya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya dalam sistem kredit.<sup>2</sup>

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1422 H menandai sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan keunggulan ketiga Bank Syariah tersebut sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, saham DPLK-BRI Syariah (2%), dan publik (4,4%). Bank Syariah Indonesia adalah salah satu *financial institution* yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat yang memiliki syarat dan ketentuan yang mudah. Kredit Usaha Rakyat ini pertama kali dirintis oleh BRI Syariah, dan terus menjadi salah satu program di BSI pada Juni 2021 setelah penggabungan 3 bank tersebut. Selain itu, merger bank syariah dinilai lebih efisien dalam penghimpunan dana, operasional dan belanja.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah Adrianto, *Manajemen Bank*, (cv. Penerbit Qiara Media, 2019) Hlm

<sup>2</sup>Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal Mmh*, 43 No. 1, (2014), Hlm. 87-97

<sup>3</sup><https://ir.bankbsi.co.id/>, (diakses pada tanggal 23 November 2022, pukul 11.20)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, ada sekitar 64,2 juta unit usaha yang beroperasi di Indonesia. 99,6% diantaranya adalah usaha mikro, 0,30% usaha kecil, dan 0,07% usaha menengah, dan 0,01% usaha besar. Setiap tahunnya, UMKM diperkirakan memberi kontribusi ekonomi sebesar lebih dari 60% bagi Produk Domestik Bruto Indonesia atau sekitar 8.573.896 Milyar Rupiah.<sup>4</sup>

Proses pembiayaan bank syariah melalui beberapa tahap yang kompleks dan terukur. Berawal dari pengumpulan informasi dan verifikasi, analisis dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan sampai pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Proses dan pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, patut, bertanggung jawab, benar dan jujur sehingga menghasilkan pembiayaan yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah. Proses tersebut dapat dicapai apabila petugas bank atau sumberdaya manusia pengelola pembiayaan menjaga amanah yang diberikan oleh perusahaan untuk bekerja sesuai tupoksinya.<sup>5</sup>

Pada saat sekarang ini, pemerintah memberikan solusi permodalan atau pun pembiayaan kepada masyarakat terkhususnya pada pelaku UMKM dengan membentuk lembaga yang dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah pada lembaga keuangan konvensional dan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) pada lembaga keuangan syariah sehingga ummat Islam dapat terhindar dari unsur

---

<sup>4</sup>Anisa Anatasya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bisnis.com, 2023, Diakses di <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>.

<sup>5</sup>Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), Hlm. 104

riba. Ada pun ayat yang menyuruh kita untuk menghindari riba terdapat dalam (Qs. Ali Imran ayat 130) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ۖ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Perihalalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir.*<sup>6</sup>(Qs. Ali Imran [3]: 130).

Hadis dari Jabir bin Abdullah: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menjadi saksi riba, dan yang menuliskannya (HR. Muslim). Dengan adanya bank syariah ini memberikan solusi permodalan bagi pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Medan Adam Malik juga membantu Proses pengembangan Klaster Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai sektor usaha diprioritaskan. Hal ini akan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan efektivitas operasional. Menurut pak Safri Sebagai salah satu bank penyalur KUR, BSI KCP Medan Adam Malik tentu saja berencana untuk menyebarkan kekuatan KUR ke seluruh daerah khususnya kota Medan untuk memudahkan sektor UMKM mendapatkan permodalan. Tujuannya KUR disalurkan agar UMKM mampu maju dan bersaing di kelasnya. BSI menyasar nasabah UMKM dalam ekosistem kelembagaan masyarakat, kelompok

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Gramedia Printing, 2012, Hlm. 66.

asuh, atau kelompok sosialformal dan informal dengan visi berkelanjutan yang bergerak dalam kegiatan usaha mikro.

Tercatat BSI membayar Pembiayaan KUR Syariah hingga Januari 2024 sebesar 16 triliun atau 98,3% dari kuota KUR BSI. Dari 16 triliun tersebut di bagi ke dalam 38 provinsi, jadi setiap provinsi mendapatkan 4,2 triliun. Dengan membantu UMKM dalam mendigitalkan dan mencapai tujuannya untuk menyalurkan pembiayaan usaha, rantai pasokan jangka panjang BSI terus mendukung kemajuan mereka. Di bawah payung PEN, UMKM mendapat dukungan pembiayaan dari program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), subsidi KUR, modal koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta sinergi dengan berbagai kementerian dan BUMN yang mendorong UMKM berkualitas.<sup>7</sup>

Perbankan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah hanya sebatas memenuhi target penyaluran dana, amat sedikit diantara perbankan yang memberikan pembinaan terhadap nasabah yang telah diberikan pembiayaan. Sementara hakikat dari akad yang dilakukan dengan nasabah merupakan akad kemitraan kerjasama, artinya perbankan sebagai lembaga yang memfasilitasi pembiayaan tersebut seharusnya memberikan pendampingan terkait cara mengembangkan usaha bagi para nasabahnya yang bergerak di usaha UMKM.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>PT Bank Syariah Indonesia, T. (2024). *“Tingkatkan Akses Permodalan UMKM, BSI Ekspansi KUR Klaster - Berita dan Economic & Market Insight / Bank Syariah Indonesia.”*

<sup>8</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Isu-isu Penting*. (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 51

Keberadaan perbankan Syariah sebagai suatu subsistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun hukum, dengan adanya produk pembiayaan KUR BSI yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Adam Malik ini dapat diharapkan membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, Dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

Kuantitas UMKM di Kota Medan dapat dikatakan sangat baik, penyebarannya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Kota Medan. Jenis-jenis usaha UMKM yang ada pun variatif, mulai dari usaha kuliner, usaha jahit hingga usaha industri rumah tangga. Namun, paling banyak ditemukan adalah usaha di bidang kuliner. Usaha kuliner pun sangat bervariasi, yang paling banyak adalah usaha kuliner, warung kopi dan kedai-kedai yang bertebaran sepanjang wilayah keramaian di Kota Medan. Namun disisi lain, ada empat hambatan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu antara lain: kurangnya permodalan, sumber daya manusia, pemasaran dan inovasi. Pelaku usaha jarang memiliki rencana bisnis karena kurangnya inovasi. Akibatnya, model bisnisnya keruh, Kurang izin usaha, para pelaku UMKM biasanya tidak memiliki struktur organisasi yang formal atau lugas. Dalam hal ini, tidak jarang perubahan teknologi menjadi lamban. ke perbankan, Akses permodalan dan pembiayaan, Bank



merupakan lembaga keuangan yang memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan”.

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan KUR BSI terhadap pengembangan UMKM di Kota Medan?
2. Bagaimana model pembiayaan KUR BSI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota Medan?
3. Bagaimana manfaat pembiayaan KUR BSI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah dan uraian-uraian di atas, yaitu berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan KUR BSI terhadap pengembangan UMKM di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui model pembiayaan KUR BSI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota Medan.
3. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan KUR BSI dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota Medan.

#### D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh dapat disimpulkan bahwa sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.
2. Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3. Kredit Usaha Rakyat adalah fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dengan kata lain melalui KUR pemerintah berusaha membantu pengusaha-pengusaha kecil yang *unbankable* menjadi lebih mudah mendapatkan akses ke lembaga

keuangan atau pembiayaan yang terjamin agar usaha yang dimiliki lebih berkembang.

4. Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.
5. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbaru tahun 2021 yang ada di Indonesia dan mendapat perhatian khusus bagi pemerintah maupun masyarakat luas karena pelayanan dan berbagai macam produk yang ditawarkan serta kebijakan yang dilakukan. Kehadiran BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar yang dapat membawa dampak besar bagi perekonomian di Indonesia.
6. Pengembangan Secara Etimologi berasal dari padanan kata pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Menurut KBBI memiliki arti suatu proses membuat suatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna. Secara Terminologi pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan, keterampilan.
7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada umumnya, jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori

masyarakat menengah ke bawah. Walaupun demikian, jenis usaha ini tidak bisa di pandang dengan sebelah mata, kehadirannya telah membuka mata masyarakat banyak, khususnya mereka yang ingin bergelut dalam dunia bisnis.<sup>9</sup>

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti yakni:

Pada penelitian Nita Lutviana “Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Nasabah (BSI Kantor Cabang Pembantu Demak). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang diterima oleh nasabah BSI KCP Demak rata-rata berdampak positif. Faktor utama dalam pengembangan yaitu berupa modal, dengan adanya pembiayaan KUR Mikro ini nasabah dapat mengatasi minimnya modal yang didapat. Efektivitas nasabah pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Demak ini juga sudah sesuai dengan syariah dan aturan dari pemerintah. diukur dari beberapa indicator yaitu pemahaman program, tepat waktu dan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan yang nyata. Temuan terbaru penelitian ini adalah setiap seminggu sekali diadakan sharing session bersama manager dari berbagai cabang guna mengevaluasi pembiayaan KUR mikro, seperti nasabah masalah pembiayaan

---

<sup>9</sup>Oskar Raja, Ferdy Julu dan Vincent D’ral, *Kiat Sukses Mendirikan Dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: LA Press, 2010), hlm. 1

macet dan melihat bagaimana keefektifitas dari pembiayaan KUR Mikro Syariah ini.<sup>10</sup>

Kemudian pada penelitian Nur Asih “Analisis Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro (UM) Nasabah (Pada Nasabah Bank BSI Syariah KCP Rangkas)”. Hasil penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UM Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Rangkas. Dan perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia kantor cabang rangkas sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro.<sup>11</sup>

Serta pada penelitian Wahyudi Sugiyanto yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan BSI Usaha Mikro Pada Nasabah BSI KPC Arjawijagan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perkembangan usaha nasabah pembiayaan. dibuktikan dengan menggunakan dasar keputusan nilai t hitung > t table dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Variabel pembiayaan BSI Usaha Mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perkembangan usaha nasabah pembiayaan dibuktikan dengan menggunakan dasar keputusan nilai t hitung > t table dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ .

---

<sup>10</sup>Nita Lutviana, *Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Nasabah (BSI Kantor Cabang Pembantu Demak)*, (Skripsi IAIN Kudus 2023), hlm. 89.

<sup>11</sup>Nur Asih, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro (UM) Nasabah (Pada Nasabah Bank BSI Syariah KCP Rangkas)* (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), hlm. 91.

Pada uji  $f$  menunjukkan bahwa pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan BSI Usaha Mikro berpengaruh positif secara simultan terhadap perkembangan usaha nasabah pembiayaan dibuktikan dengan menggunakan dasar keputusan nilai  $f$  hitung  $>$   $f$  table dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Kemudian, berdasarkan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan BSI Usaha Mikro berpengaruh sebesar 52,1% terhadap perkembangan usaha nasabah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tergambar bahwa hasil penelitian sebelumnya memiliki beberapa pratinjau yang sama diantaranya sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan KUR BSI pada pelaku UMKM. Sedangkan peneliti lebih focus membahas tentang pembiayaan KUR BSI untuk mengembangkan UMKM di kota Medan.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah masalah yang harus di uji dan di teliti kebenarannya. Hipotesis harus dirumuskan dengan benar dan dari fakta yang benar pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto, “Hipotesis ialah suatu jawaban yang sifatnya masih sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Wahyudi Sugiyanto, *Pengaruh Pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan BSI Usaha Mikro Pada Nasabah BSI KPC Arjawijagun*, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati 2022) hlm. 82.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka cipta, Jakarta, 2016, hlm. 49

Pendapat diatas dijelaskan pernyataannya hipotesis sebagai suatu kesimpulan menjadi Jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesis ini sebagai berikut:

Pembiayaan KUR berpengaruh pada nasabah BSI terhadap pengembangan UMKM di Kota Medan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan permasalahan yang akan dibahas maka penelitian ini disusun sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi terhadap beberapa teori ataupun referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Pada kajian teori akan membahas teori mengenai pengaruh pembiayaan KUR pada nasabah BSI untuk mengembangkan UMKM di kota Medan.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, variable dan indikator, pengumpulan data, teknik analisis data, pengolahan data.

#### **BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Dalam hal ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian, pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, teknik analisis data, dan pembahasan.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada babterakhir ini adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan berbagai saran yang disampaikan kepada berbagai pihak.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Penelitian**

Teori penelitian merupakan uraian sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti, menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian<sup>14</sup>. Teori penelitian ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa, menjelaskan serta memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Beberapa teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi :

##### **1. Pengertian Pengaruh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:747), kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”. Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang” (Depdikbud, 2001:845).

Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

---

<sup>14</sup>Anggaran, sahyan. (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm. 60.

## 2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pilihan lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.<sup>16</sup>

Menurut Adiwarmanto Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

---

<sup>15</sup>“UUDRI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 1992 Tentang Perbankan”.

<sup>16</sup>MM. Andrianto, SE.M.AK dan Dr. Anang Firmansyah, SE.,”Manajemen Bank Syariah “, Implementasi Teori dan Praktek, 2019, Hlm. 186.

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.<sup>17</sup>

#### a. Akad-akad Pembiayaan

##### 1) *Wadi'ah*

Wadi'ah diambil dari lafazh wa' al-sya'I (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya, dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya. Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi wadi'ah adalah ayat dan Hadist: Firman Allah SWT. QR. An-Nisa:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memrintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya*”.<sup>18</sup>

##### 2) *Al-qardh*

Secara bahasa berarti *qath* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman)

<sup>17</sup>Karim, Adiwarmanto 2020, Bank Islam Analisis Fiqih 2020”.

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Hlm. 88

memotong sebagian harta.<sup>19</sup> Dasar dari Al-quran Q.SAI-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah*

*pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah) maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran yang lipat ganda yang banyak.*<sup>20</sup>

### 3) Ijarah

*Ijarah* yaitu jual beli antara mal dengan manfaat, jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ada dua pihak yang terlibat dalam akad *Ijarah*, yaitu pemberi sewa (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*).<sup>21</sup>

### 4) Wakalah

Merupakan akad antara dua pihak yang dimana pihak satu menyerahkan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat, mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya.<sup>22</sup>

## b. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Beberapa ketentuan yg berkaitan dengan pembiayaan diantaranya:

<sup>19</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2015), Hlm. 14

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, Hlm, 40

<sup>21</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2015), Hlm. 88

<sup>22</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 194

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (25). Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna<sup>23</sup>.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>23</sup>

### **3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

#### **a. Pengertian Usaha mikro**

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR BSI adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 juta s.d Rp. 50 Juta.<sup>24</sup>

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor

---

<sup>23</sup>Andrianto, SE, MA. K, dan Dr. Anang Firmansyah, SE, “*Implementansi Teori dan Praktek*”, Jurnal Manajemen Bank Syariah, 2019, Hlm. 12

<sup>24</sup> Denny Putry Hapsari, Dkk, “Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Dikecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang”, Jurnal Ilmiah Akuntansi (2017), Hlm. 38

sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

#### **b. Kriteria Usaha Mikro**

Kriteria usaha mikro bisa dikatakan kategori yang masuk dalam usaha mikro. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratusjuta rupiah). Kriteria usaha mikro bisa dikatakan kategori yang masuk dalam usaha mikro.

#### **c. Ciri-Ciri Usaha Mikro**

Adapun ciri-ciri usaha mikro, diantaranya:

- 1) Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat terganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan

---

<sup>25</sup>Denny Putry Hapsari, Dkk, “Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Dikecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang”, Hlm. 38

tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya.

- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 5) Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank .
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

#### **d. Kriteria Usaha Kecil**

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dan perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp. 500.000.000. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp. 300.000.000 Sampai paling banyak Rp. 2.5.000.000.000.

#### **e. Usaha Menengah**

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria

kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2.5.000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000.<sup>26</sup>

#### 4. Pengembangan UMKM

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.<sup>27</sup> Dalam melakukan pengembangan usaha konsep islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan norma-norma ekonomi islam dan tidak melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah Swt.

Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha *starting*, membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan *finachising*. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam mempertahankan bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia,

---

<sup>26</sup>Denny Putry Hapsari, Dkk, “Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Dikecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang”, Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi (2017), Hlm. 39

<sup>27</sup>Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era-Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), Hlm. 66



teknologi dan lain- lain.<sup>28</sup>

## 5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) biasa perbedaan salah satu daerah dan daerah lain, atau antara pedesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antar sesama perusahaan di sektoryang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Beberapa Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu:

### a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan

---

<sup>28</sup>Ari Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Usaha, Kualitas Produk, Keberhasilan Usaha, dan Analisis SWOT*, (UNIKOM), 2017 Hlm. 15

<sup>29</sup>Dewi Anggrainidan Syahrir Hakim Nasution “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”, *Jurnal, Ekonomi dan Keuangan*, 2013, Hlm. 109-110.

pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMK untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b. Keterbatasan Finansial

Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMKM di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.

c. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMK di Indonesia. Hal ini dapat

disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e. Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

f. Kemampuan Manajemen

Kekurang mampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).<sup>30</sup>

Bank umum pada kegiatan usahanya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan bukan bank dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM, sebagaimana pada peraturan bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank

---

<sup>30</sup>Dewi Anggraini dan Syahrir Nasution, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2013 Hlm. 109-110

umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil menengah (PBI No 14/22/11/2012) bertujuan :

1. Mendorong peningkatan penyaluran kredit/ pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM dan mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya.
2. Mendudukkan ketentuan-ketentuan terkait pengaturan UMKM yang saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan bank Indonesia yaitu dikodifikasi dalam satu) ketentuan.

Dalam pasal 3 PBI No 14/22/PBI/2012 ini diatur mengenai pemberian kredit dalam pembiayaan UMKM dapat dilakukan secara langsung kepada usaha mikro kecil, menengah dan atau tidak langsung lalu melalui kerja sama pola *executing*, pola *channeling* dan atau pembiayaan bersama (sindikasi).

Menurut Undang Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro. Dan menengah pasal ayat 2, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang sebagaimana dalam undang-undang ini.<sup>31</sup>

## **B. Kerangka Berpikir**


Bank syariah indonesia (BSI) KCP Medan Adam Malik mengeluarkan program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian program ini

---

<sup>31</sup>Kasmiati “ *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulserbar Cabang Parepare* “(Skripsi IAIN Parepare, 2018), Hlm. 19

disalurkan kepada Masyarakat atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dana tambahan atau pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan Pihak Bank memastikan program telah berjalan secara produktif dan efektif sehingga tercapainya target penyaluran program kredit usaha rakyat yaitu salah satunya dengan meningkatkan pendapatan Masyarakat di Kota Medan.

**Gambar 3. Kerangka Berpikir**



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki hambatan berupa terbatasnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan KUR BSI (X) diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM nasabah di Kota Medan (Y).

### **C. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “*hupo*” (sementara) dan “*thesis*” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara terhadap suatu masalah peneliti yang kebenarannya masih lemah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian hingga diperoleh kepastian melalui pembuktian.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X (Pembiayaan KUR BSI) terhadap variabel Y (Pengembangan UMKM) maka penelitian hipotesis memberikan penelitian sebagai berikut:

Ho: Tidak ada pengaruh positif Pembiayaan terhadap kepuasan Nasabah di BSI KCP Medan Adam Malik.

Ha: Ada pengaruh positif pengembangan UMKM terhadap Pengembangan UMKM di BSI KCP Medan Adam Malik.